

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KOTA DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : COKORDA ISTRI PRABHANTARI TRISNA LESTARI

NIM : 2215613218

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR

**Cokorda Istri Prabhantari Trisna Lestari
2215613218**

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Denpasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun 2018-2024, (2) Tingkat kontribusi Pajak Hotel di Kota Denpasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Denpasar tahun 2018-2024, (3) Tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak hotel dan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tahun 2018-2024. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar yang berlokasi di Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, dan Pendapatan Asli Daerah

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DENPASAR

Cokorda Istri Prabhantari Trisna Lestari
2215613218

(D3 Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This research aims to determine: (1) The level of effectiveness of the Hotel Tax in Denpasar City as Local Original Income (PAD) in Denpasar City from 2018 to 2024, (2) The level of contribution of the Hotel Tax in Denpasar City as Local Original Income (PAD) in Denpasar City from 2018 to 2024, (3) The effectiveness and contribution of the Hotel Tax as Local Original Income (PAD) in Denpasar City from 2018 to 2024. This research was conducted at the Local Original Income Agency of Denpasar City located at Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, East Denpasar District. The methods of data collection were carried out using documentation and observation techniques. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis.

Kata Kunci: Effectiveness, Contribution, and Local Original Income.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	vi
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Kesenjangan.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1. Tujuan Penulisan	7
2. Manfaat Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Standar Aktivitas	8
1. Efektivitas.....	8
2. Kontribusi.....	10
3. Pajak	11
4. Pajak Hotel	18
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	19
B. Praktik Baik Aktivitas.....	23
C. Alur Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi/Tempat Aktivitas	27
1. Lokasi/Tempat Aktivitas	27

2. Waktu Aktivitas.....	27
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	27
1. Teknik Pengumpulan Data	27
2. Instrumen Pengumpulan Data	28
C. Analisis Data.....	29
1. Interpretasi Nilai Efektivitas	30
2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Objek Penelitian	32
1. Sejarah Badan Pendapatan Kota Denpasar	32
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kota Denpasar	33
3. Bidang Kegiatan/ Usaha Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.....	57
B. Deskripsi Aktivitas	58
C. Pembahasan	61
1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel tahun 2018 – 2024.....	61
2. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai PAD Kota Denpasar	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas	30
Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	31
Tabel 4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel 2018-2024.....	62
Tabel 4.2 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel 2018-2024.....	64



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

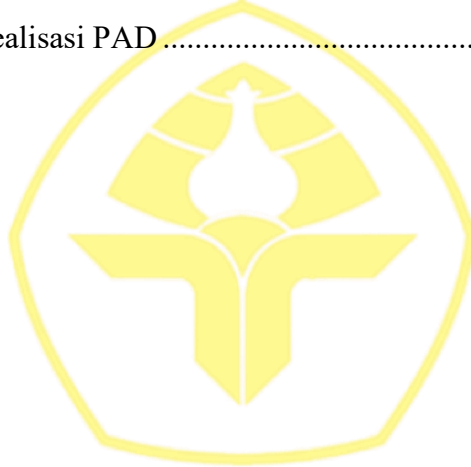
Gambar 1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Denpasar tahun 2018 – 2024.....	4
Gambar 2.1 Bagan Alur Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.....	34
Gambar 4.2 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel	66
Gambar 4.3 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Sebagai PAD.....	67



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar	74
Lampiran 5.2 Data Realisasi Pajak Daerah.....	75
Lampiran 5.3 Data Realisasi PAD.....	75



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang perlu untuk meningkatkan pembangunan. Mengingat Indonesia terdiri dari 38 provinsi, maka untuk meningkatkan pembangunan yang merata ke seluruh daerah Indonesia, pemerintah pusat Indonesia memperlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Otonomi daerah tersebut memiliki tujuan mengurangi kesenjangan antara daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan public agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. *rahman* (Handraini et al., 2024).

Negara Indonesia merupakan negara yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Penerimaan pajak pusat akan masuk ke kas negara yang akan dialokasikan sebagai APBN untuk meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan pajak daerah yang diterima akan masuk ke kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Auliah & Marilang, 2019). Pengelolaan pajak daerah yang efektif menjadi salah satu strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu pengoptimalan PAD akan menunjang pembangunan daerah. Pada akhirnya, daerah tersebut dapat berkembang dan tidak lagi bergantung dengan pemerintah pusat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang signifikan adalah pajak hotel, yang dikenakan kepada pengelola hotel dan akomodasi lainnya. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang penting, terutama di daerah yang memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerimaan pajak hotel sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Kota Denpasar, sebagai ibu kota Provinsi Bali, merupakan salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia. Dengan banyaknya hotel dan

akomodasi yang tersedia, pajak hotel di Kota Denpasar memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara terus meningkat, yang berdampak positif terhadap tingkat hunian hotel. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan daerah.

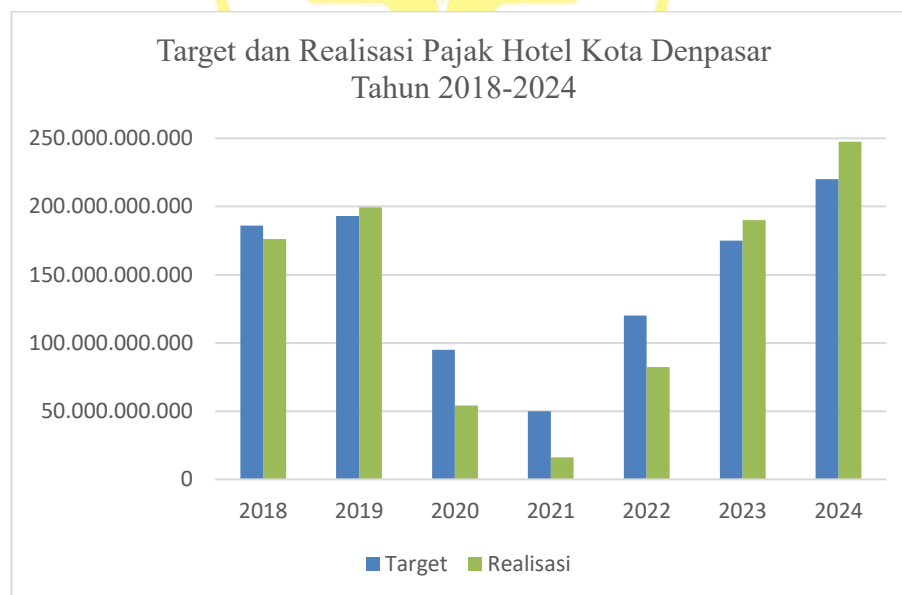
Namun, sektor pariwisata dan penerimaan pajak hotel di Kota Denpasar juga menghadapi tantangan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung pada tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak dari situasi ini terhadap efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika penerimaan pajak hotel dalam konteks yang lebih luas.

Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dilakukan dengan melihat berbagai indikator, seperti pertumbuhan pendapatan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar peran pajak ini dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan dampaknya terhadap PAD.

Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman yang mendalam tentang penerimaan pajak hotel sangat penting bagi pengambil keputusan. Dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan pajak yang lebih efisien dan transparan.

Target dan realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Denpasar tahun 2018 – 2024 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak Hotel Kota Denpasar tahun 2018 – 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dari sektor Pajak Hotel Kota Denpasar pada tahun 2018 - 2024 dapat mencapai target yang

telah ditetapkan. Di tahun 2021 terjadi penurunan target akibat virus covid-19, kemudian target penerimaan juga kembali ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya, dan kembali dapat direalisasikan.

Dengan penetapan target pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar antara tahun 2018 hingga 2024 sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2023 menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur pajak daerah, termasuk pajak hotel. Dengan adanya Perda ini, penetapan target pajak hotel untuk tahun 2023 (Rp 175 miliar) dan 2024 (Rp 220 miliar) didasarkan pada ketentuan yang lebih komprehensif, mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan sektor pariwisata.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tata cara penerbitan dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk pajak hotel. Sistem pembayaran pajak secara online melalui SIMPADA yang diatur dalam Perwali ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak, memungkinkan penetapan target yang lebih ambisius pada tahun 2023 dan 2024.

Sementara itu, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 menjadi dasar bagi implementasi sistem pembayaran pajak online yang memudahkan wajib pajak. Dengan sistem yang lebih efisien, pemerintah daerah dapat meningkatkan target pajak hotel pada tahun 2018 (Rp 186 miliar)

dan 2019 (Rp 193 miliar), mencerminkan pertumbuhan yang stabil sebelum pandemi. Dampak pandemi COVID-19 juga terlihat jelas dalam penetapan target pajak hotel pada tahun 2020 (Rp 95 miliar) dan 2021 (Rp 50 miliar), yang menunjukkan respons langsung terhadap tantangan yang dihadapi sektor pariwisata. Penyesuaian target ini mencerminkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

Namun, tidak disangka grafik diatas pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar belum mencapai terget yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan publik terkait dengan pengurusan Pajak Hotel dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan kewajibannya untuk membayar pajak. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dan aktivitas transaksi properti serta perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun regional yang berdampak pada penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar**”

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2018 - 2024?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pendapatan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2018 - 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menemukan tingkat efektivitas Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2018– 2024.
- b. Untuk menemukan tingkat kontribusi pendapatan Pajak Hotel Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Tahun 2018 – 2024.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman mengenai konsekuensi penerimaan pajak daerah dan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Bagi Politeknik Negeri Bali

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti di bidang yang sama yaitu Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Manfaat Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi seberapa efektif penerimaan Pajak Hotel serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

3) Manfaat Bagi Pihak Lain

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah bahan informasi atau tambahan literatur serta pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 secara rata-rata dapat dikatakan kurang efektif.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 113% dan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel terendah pada tahun 2021 sebesar 32%. Rendahnya tingkat efektivitas pajak hotel disebabkan oleh beberapa factor yaitu masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel, adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia terutama wilayah bali yang merupakan wilayah pariwisata yang terkenal. Serta adanya pemasangan target pajak hotel yang terlalu tinggi pada saat Indonesia sedang dilanda COVID-19.

2. Tingkat kontribusi pajak hotel dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 secara rata-rata dapat dikatakan kurang dalam berkontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Tingkat kontribusi sebagai PAD tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 20% dan Tingkat kontribusi sebagai PAD terendah dicapai pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 2%. Kurangnya Tingkat kontribusi pajak hotel sebagai PAD disebabkan oleh realisasi pajak hotel yang masih rendah dibandingkan

dengan realisasi PAD yang cukup tinggi. Selain itu, sumber PAD tidak hanya bersumber dari pos pajak daerah khususnya pajak hotel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang diberikan yakni,

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap data target yang akan ditetapkan pada tahun tahun selanjutnya. Selain berdasarkan penerimaan bulan lalu dan prediksi pertumbuhan ekonomi, hendaknya pemerintah Kota Denpasar juga mempertimbangan potensi riil dengan melakukan survey di masyarakat Kota Denpasar. Selain itu, diperlukan untuk melakukan sosialisasi yang efektif bagi potensi daerah pariwisata yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Dengan melakukan sosialisasi yg efektif memungkinkan potensi pendapatan asli daerah akan meningkat dari sebelumnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas lingkup objek penelitian dengan mencakup Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali mengingat penelitian ini hanya dilakukan di Kota Denpasar. Selain itu, periode data yang `digunakan juga dapat diperpanjang menjadi lebih dari 5 tahun terakhir. Tak hanya itu, peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis jenis jenis pajak daerah lain yang terdapat dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, I. S., & Marilang, M. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 42–54.
- Bulia, Y. (2022). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai*.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12–28.
- Femayona Devi, D., Amri, F., & Nuari, A. (2022). Analisis Penerimaan BPHTB Dan Kontribusinya Pada PAD Kota Cilegon Tahun 2015-2018. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3).
- Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Hamsiah, H. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- Kumalasari, D. (2020). Prosedur Penagihan atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. In *Penerbit Andi Offset*.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Moridu, I., & Ode, H. (2018). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 2(2),

167–183.

- Mulyani, S., Murni, Y., Putri, M., & Afrianti, R. (2023). Pengaruh Komunikasi dan Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1453–1461.
- Nurmala, N., & Kosasih, K. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Karawang. *Journal for Management Student (JFMS)*, 1(1), 16–25.
- Pangestuti, D. F. R., & Wardhani, A. P. (2019). Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Vs Instrumen Tax Planning. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 55–62.
- Putu, M. A., Sastri, I. A. M. M., & Yudha, C. K. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7–13.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., & Tandililing, E. M. (2024). Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia. *PT. Green Pustaka Indonesia*.
- Setiono, H. (2018). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 22–28.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. In *Rajawali Pers*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung : Alfabeta, CV*.
- Suriadi, M., Hartati, S., & Nurzila, R. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Gampong Kabu Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Management Science and Bussines Review*, 1(3), 37–56.
- Thohari, A. A. (2018). Epistemologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes

Epistemology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 69–78.

Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 1(1).

Yunita, N., & Fahriani, D. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bphtb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Greenomika*, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.55732/unu.gnk.2020.02.2.6>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI